



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Wahyudi ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 2 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Baran RT. 03 RW. 20 Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan ;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Slamet Wahyudi, bersalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 beserta kunci kontak, 1 STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022, 1 BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 An. Saripah, alamat Jl. Diponegoro RT. 08 RW. 02 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, nomor BPKB J-03156657 dikembalikan ke saksi Sukadi,
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam keadaan protolan tanpa plat nomor, peleg depan warna kuning terdapat stiker bertuliskan Happy pada bodi, peleg belakang warna silver dikembalikan ke Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Slamet Wahyudi, pada Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi keluar dari rumah naik sepeda motor Honda Prima warna hitam dengan tujuan akan mencuri di rumah kosong milik saksi korban Sukadi yang ditinggal keluar. Sesampainya di Jl. Raya Gading Terdakwa melihat ada rumah yang tertutup rapat dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di dekat tanaman tebu. Dan Terdakwa masuk melalui lompongan di sebelah barat rumah kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci dan ternyata ada teralis besinya sehingga Terdakwa melepas 1 (satu) besi teralis tersebut menggunakan tangan dengan cara didorong paksa, setelah besi teralis berhasil terlepas Terdakwa melompat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mencari barang berharga. Terdakwa mengambil sebuah jaket coklat yang di sakunya ada 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan KTP, kemudian masuk ke kamar sebelah dan mengambil perhiasan kalung emas beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, kartu angsuran dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya ada di atas bufet. Kemudian Terdakwa memasukkan barang curian tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario dan jaket kulitnya dilipat ditaruh di bawah stir depan jok, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan mengendarai Honda Vario tersebut melewati tegalan tebu. Saat belok ke timur akan menuju jalan raya Gading ternyata ada saksi Zaini yang mengetahui dan berteriak "Maling - maling" sehingga Terdakwa mengendarai Honda Vario tersebut dengan kencang sehingga jaket kulit tersebut terjatuh di jalan dan Terdakwa pulang.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn*



1. Saksi Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, 1 STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, 1 (satu) buah jaket coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, buku angsuran BCA, 1 (satu) buah KTP milik Saksi, 1 kalung emas berat 6 gram beserta suratnya ;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela samping barat rumah Saksi dengan cara merusak teralis paling bawah dan kabur lewat pintu belakang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Saripah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, 1 STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, buku angsuran BCA, 1 (satu) buah KTP milik Saksi, 1 kalung emas berat 6 gram beserta suratnya ;

- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela samping barat rumah saksi Sukadi dengan cara merusak teralis paling bawah dan kabur lewat pintu belakang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukadi menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Zaini alias Mak Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang naik sepeda motor hitam tanpa plat nomor dan Terdakwa bertanya kepada Saksi mau ke mana dan Saksi menjawab akan mencari ternak dan Saksi kembali ke rumahnya ;

- Bahwa kemudian Saksi mengobrol bersama saksi Supeno, Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda dengan memakai masker, di situ Saksi curiga dan mengetahui bahwa sepeda yang dibawa adalah milik saksi Sukadi sehingga Saksi berteriak maling - maling sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Supeno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;

- Bahwa Saksi diajak mengobrol oleh saksi Zaini alias Mak Zaini yang curiga kepada Terdakwa yang naik sepeda motor tanpa plat nomor sendirian dan berhenti di jalan tegalan tebu milik saksi Zaini alias Mak Zaini ;

- Bahwa pada saat mengobrol Saksi melihat Terdakwa sedang naik sepeda motor Honda Vario dengan tergesa - gesa dan saksi Zaini alias Mak Zaini mengatakan sepeda motor Vario tersebut seperti milik saksi Sukadi dan kami berjalan menuju rumah saksi Sukadi dan melihat rumah sudah dalam keadaan terbuka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 5. Saksi Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;

- Bahwa Terdakwa tertangkap di Polsek Wajak karena kasus pencurian perhiasan emas di beberapa lokasi di Wajak sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi Sukadi dijual ke dealer mokas di Pakis Kab. Malang dan telah dibeli oleh saksi Yoyon Iskariadi lengkap beserta STNK dan BPKBnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 6. Saksi Yoyon Iskariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 WIB di show room jual beli motor bekas UD Gemilang Jawa Motor Jl. Raya Mendit Timur No. 21 Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut lengkap dengan surat - suratnya berupa STNK dan BPKB dan oleh Saksi dicocokkan dengan No. rangka dan nosinnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi Safiudin alias Pii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID di show room jual beli motor bekas UD Gemilang Jawa Motor Jl. Raya Mendit Timur No. 21 Pakis Kab. Malang dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi telah menjual kembali sepeda motor tersebut ke saksi Arifin lengkap dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

8. Saksi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID dari saksi Safiudin alias Pii dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijual kembali kepada saksi Achmat Soleh dengan harga Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

9. Saksi Achmat Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID pada bulan April 2018 di UD Kurnia Jaya Motor dengan harga Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diangsur selama 24 bulan dan sudah berjalan 15 kali angsuran ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

10. Saksi Gatot Wahyu Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi telah menerima anggunan berupa BPKB atas 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID atas nama Saripah dan dianggunkan untuk sejumlah uang pinjaman senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu tempo selama 24 kali dengan angsuran perbulannya sekitar Rp. 326.000,- dimana bunga yang diberlakukan sebesar 1,75 % ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi keluar dari rumah naik sepeda motor Honda Prima warna hitam dengan tujuan akan mencuri di rumah kosong milik saksi Sukadi yang ditinggal keluar;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Gading Terdakwa melihat ada rumah yang tertutup rapat dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di dekat tanaman tebu ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui lompongan di sebelah barat rumah kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci dan ternyata ada teralis besinya sehingga Terdakwa melepas 1 (satu) besi teralis tersebut menggunakan tangan dengan cara didorong paksa, setelah besi teralis berhasil terlepas Terdakwa melompat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mencari barang berharga ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah jaket coklat yang di sakunya ada 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan KTP, kemudian masuk ke kamar sebelah dan mengambil perhiasan kalung emas beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, kartu angsuran dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya ada di atas bufet ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan barang curian tesebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario dan jaket kulitnya dilipat ditaruh di bawah stir depan jok, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan mengendarai Honda Vario tersebut melewati tegalan tebu ;
- Bahwa saat belok ke timur akan menuju jalan raya Gading ternyata ada saksi Zaini yang mengetahui dan berteriak "Maling - maling" sehingga Terdakwa mengendarai Honda Vario tersebut dengan kencang sehingga jaket kulit tersebut terjatuh di jalan dan Terdakwa pulang ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 beserta kunci kontak, 1 STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022, 1 BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 An. Saripah, alamat Jl. Diponegoro RT. 08 RW. 02 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, nomor BPKB J-03156657,
- 1 unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam keadaan protolan tanpa plat nomor, peleg depan warna kuning terdapat stiker bertuliskan Happy pada bodi, peleg belakang warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi keluar dari rumah naik sepeda motor Honda Prima warna hitam dengan tujuan akan mencuri di rumah kosong milik saksi Sukadi yang ditinggal keluar;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Gading Terdakwa melihat ada rumah yang tertutup rapat dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di dekat tanaman tebu ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui lompongan di sebelah barat rumah kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci dan ternyata ada teralis besinya sehingga Terdakwa melepas 1 (satu) besi teralis tersebut menggunakan tangan dengan cara didorong paksa, setelah besi teralis berhasil terlepas Terdakwa melompat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mencari barang berharga ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah jaket coklat yang di sakunya ada 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan KTP, kemudian masuk ke kamar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn



sebelah dan mengambil perhiasan kalung emas beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, kartu angsuran dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya ada di atas bufet ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan barang curian tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario dan jaket kulitnya dilipat ditaruh di bawah stir depan jok, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan mengendarai Honda Vario tersebut melewati tegalan tebu ;
- Bahwa saat belok ke timur akan menuju jalan raya Gading ternyata ada saksi Zaini yang mengetahui dan berteriak “Maling - maling” sehingga Terdakwa mengendarai Honda Vario tersebut dengan kencang sehingga jaket kulit tersebut terjatuh di jalan dan Terdakwa pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukadi menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Slamet Wahyudi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi keluar dari rumah naik sepeda motor Honda Prima warna hitam dengan tujuan akan mencuri di rumah kosong milik saksi Sukadi yang ditinggal keluar ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Raya Gading Terdakwa melihat ada rumah yang tertutup rapat dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di dekat tanaman tebu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui lompongan di sebelah barat rumah kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci dan ternyata ada teralis besinya sehingga Terdakwa melepas 1 (satu) besi teralis tersebut menggunakan tangan dengan cara didorong paksa, setelah besi teralis berhasil terlepas Terdakwa melompat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mencari barang berharga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebuah jaket coklat yang di sakunya ada 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan KTP, kemudian masuk ke kamar sebelah dan mengambil perhiasan kalung emas beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, kartu angsuran dan uang tunai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya ada di atas bufet ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan barang curian tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario dan jaket kulitnya dilipat ditaruh di bawah stir depan jok, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan mengendarai Honda Vario tersebut melewati tegalan tebu ;

Menimbang, bahwa saat belok ke timur akan menuju jalan raya Gading ternyata ada saksi Zaini yang mengetahui dan berteriak "Maling - maling" sehingga Terdakwa mengendarai Honda Vario tersebut dengan kencang sehingga jaket kulit tersebut terjatuh di jalan dan Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukadi menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada Jum'at tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi keluar dari rumah naik sepeda motor Honda Prima warna hitam dengan tujuan akan mencuri di rumah kosong milik saksi Sukadi yang ditinggal keluar ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Raya Gading Terdakwa melihat ada rumah yang tertutup rapat dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di dekat tanaman tebu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui lompongan di sebelah barat rumah kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci dan ternyata ada teralis besinya sehingga Terdakwa melepas 1 (satu) besi teralis tersebut menggunakan tangan dengan cara didorong paksa, setelah besi teralis berhasil terlepas Terdakwa melompat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mencari barang berharga ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebuah jaket coklat yang di sakunya ada 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan KTP, kemudian masuk ke kamar sebelah dan mengambil perhiasan kalung emas beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, kartu angsuran dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya ada di atas bufet ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan barang curian tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario dan jaket kulitnya dilipat ditaruh di bawah stir depan jok, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan mengendarai Honda Vario tersebut melewati tegalan tebu ;

Menimbang, bahwa saat belok ke timur akan menuju jalan raya Gading ternyata ada saksi Zaini yang mengetahui dan berteriak "Maling - maling" sehingga Terdakwa mengendarai Honda Vario tersebut dengan kencang sehingga jaket kulit tersebut terjatuh di jalan dan Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukadi menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 beserta kunci kontak, 1 STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022, 1 BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 An. Saripah, alamat Jl. Diponegoro RT. 08 RW. 02 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, nomor BPKB J-03156657, oleh karena milik dari saksi Sukadi, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak untuk menerima kembali, yaitu saksi Sukadi ;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam keadaan protolan tanpa plat nomor, peleg depan warna kuning terdapat stiker bertuliskan Happy pada bodi, peleg belakang warna silver, oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Slamet Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Wahyudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 beserta kunci kontak, 1 STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022, 1 BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2012, Nopol. : N 5516 ID, Noka. : MH1JFB114CK365077, Nosin. : JFB1E1365022 An. Saripah, alamat Jl. Diponegoro RT. 08 RW. 02 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, nomor BPKB J-03156657, dikembalikan kepada saksi Sukadi ;
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam keadaan protolan tanpa plat nomor, peleg depan warna kuning terdapat stiker bertuliskan Happy pada bodi, peleg belakang warna silver, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami Edy Antonno, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH. dan Nuny Defiary, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didin Lindriati, Bc.IP.SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anita D.L. Tobing, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Edy Antonno, SH.MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuny Defiary, SH.

Panitera Pengganti,

Didin Lindriati, Bc.IP.SH.MHum.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17